



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Soekarno-Hatta No. 50 Bangkalan 69116 0313095331

www.dispendukcapilbkl.com

Pemerintah Kab. Bangkalan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Pelayanan Kartu Identitas Anak

No. SK :

Persyaratan

1. Belum berusia 17 tahun/belum kawin
2. Kutipan Akte Kelahiran
3. Pas photo ukuran 3x4
4. Kartu Keluarga
5. KTP-el Orang Tua
6. Formulir Perlengkapan persyaratan lainnya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. -

Waktu Penyelesaian

1 Menit

-

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Soekarno-Hatta No. 50 Bangkalan 69116 0313095331

www.dispendukcapilbkl.com

Pemerintah Kab. Bangkalan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Produk Pelayanan

1. Penerbitan KIA

Pengaduan Layanan

1. Melalui Kotak Saran dan Kritik
2. Melalui Email : dispendukcapil@bangkalankab.go.id
3. Melalui Website : dispendukcapil.bangkalankab.go.id
4. Melalui Facebook : www.facebook.com/dispendukcapilbkl